



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN DAN TATA INSTRUMEN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS TEPAT DAN AKURAT "MARTHA INSPEKTORAT" PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas yang lebih optimal dan kesamaan persepsi serta mendorong percepatan Kota Jambi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Jambi maka perlu ditetapkan Instrumen Penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Manajemen dan Tata Instrumen Penilaian Zona Integritas Tepat dan Akurat "Martha Inspektorat" Pada Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13, Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12, Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 40)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG MANAJEMEN DAN TATA INSTRUMEN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS TEPAT DAN AKURAT “MARTHA INSPEKTORAT” PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Manajemen dan Tata Instrumen Penilaian Zona Integritas Tepat dan Akurat “Martha Inspektorat” pada Pemerintah Kota Jambi.

KEDUA : Manajemen dan Tata Instrumen Penilaian Zona Integritas Tepat dan Akurat “Martha Inspektorat” pada Pemerintah Kota Jambi, mempunyai Sistematika Penilaian sebagai berikut :

a. Pengungkit

1. Pemenuhan

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penguatan Akuntabilitas;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

2. Reform

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penguatan Akuntabilitas;

- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.


b. Hasil

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Pelayanan Publik yang Prima.

KETIGA : Rincian dan Uraian Sistematika sebagaimana dimaksud diktum kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 Oktober 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Kota Jambi;
3. Arsip.